

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis, Sifat Dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis turun langsung ke lapangan untuk menggali pandangan dan pendapat ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah di kota Kuala Kapuas tentang masalah zakat fitrah dengan beras zakat yang dibeli dari badan amil. Adapun pendekatan dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu meneliti suatu objek peristiwa terhadap pendapat yang dikemukakan oleh ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah di kota Kuala Kapuas tentang zakat fitrah dengan beras zakat yang dibeli dari badan amil dengan memaparkan fakta-fakta secara sistematis, faktual dan akurat serta sifat-sifat yang berhubungan antar fenomena yang diselidiki.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif *kualitatif*, yaitu menguraikan tentang zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil ditinjau dari perspektif Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah.

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di daerah sekitar kota Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Alasan penulis memilih kota Kuala Kapuas dikarenakan para ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah berdomisili di kota Kuala Kapuas.

## **B. Subjek Penelitian Dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah 3 orang ulama yang berada di dalam organisasi Nahdlatul Ulama dan 3 orang ulama yang berada di dalam organisasi Muhammadiyah yang telah direkomendasikan oleh pihak pengurus organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Kuala Kapuas. Mereka adalah ulama yang mendapat pengakuan dari pihak organisasi dan masyarakat yang memiliki majelis ta'lim sebagai orang yang paham di bidangnya masing-masing.

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pendapat ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah tersebut tentang zakat fitrah dengan beras zakat yang dibeli dari badan amil.

## **C. Data Dan Sumber Data**

### **1. Data**

Data yang di gali dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan judul dan permasalahan sehingga dapat menjelaskan lebih rinci tentang judul tersebut, yaitu identitas responden yang meliputi : nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan alamat, dan pendidikan responden, serta pendapat dari responden terhadap zakat firah dengan beras zakat yang dibeli dari badan amil.

Data yang digali meliputi:

- a. Pendapat ulama NU dan Muhammadiyah tentang maksud zakat fitrah dengan beras zakat yang dibeli dari badan amil.

- b. Pendapat ulama NU dan Muhammadiyah tentang dasar hukum atau dalil yang mengatur zakat fitrah dengan beras zakat yang dibeli dari badan amil.
- c. Pendapat ulama NU dan Muhammadiyah tentang metode atau istinbath hukum yang mengatur zakat fitrah dengan beras zakat yang dibeli dari badan amil.
- d. Pendapat ulama NU dan Muhammadiyah tentang jual beli beras dengan badan amil.
- e. Pendapat ulama NU dan Muhammadiyah tentang apakah sah zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil.

## **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

Responden, yaitu para pakar/ahli atau ulama yang berada dalam lingkup organisasi islam NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah. Yakni 3 orang ulama yang berada di dalam organisasi NU (Nahdlatul Ulama) dan 3 orang ulama yang berada di dalam organisasi Muhammadiyah, yang direkomendasikan oleh pihak pengurus organisasi NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah kota Kuala Kapuas.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan cara:

1. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan responden untuk menggali keterangan yang lebih dalam terhadap permasalahan yang akan diteliti.

Data yang digali meliputi:

- a. Pendapat ulama NU dan Muhammadiyah tentang maksud zakat fitrah dengan beras zakat yang dibeli dari badan amil.
  - b. Pendapat ulama NU dan Muhammadiyah tentang dasar hukum atau dalil yang mengatur zakat fitrah dengan beras zakat yang dibeli dari badan amil.
  - c. Pendapat ulama NU dan Muhammadiyah tentang metode atau istinbath hukum yang mengatur zakat fitrah dengan beras zakat yang dibeli dari badan amil.
  - d. Pendapat ulama NU dan Muhammadiyah tentang jual beli beras dengan badan amil.
  - e. Pendapat ulama NU dan Muhammadiyah tentang apakah sah zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil.
2. Dokumentasi, yaitu peneliti mengumpulkan data terkini responden, yaitu ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah di kota Kuala Kapuas.

## **E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data**

1. Pengolahan Data
  - a. Editing, yaitu penulis meneliti data yang sudah dikumpulkan untuk mengetahui apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

- b. Deskripsi, yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.

## 2. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang mengkaji kembali secara mendalam hasil penelitian dengan mengacu pada landasan teori.

## **F. Tahapan Penelitian**

### 1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mengamati secara gratis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran secara umum, setelah itu dikonsultasikan dengan dosen penasehat untuk meminta persetujuan, kemudian diajukan kepada pihak jurusan perbandingan mazhab, setelah disetujui baru diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah. Setelah diterima dan ditentukan dosen pembimbing oleh Fakultas Syariah, setelah itu baru di adakan seminar desain operasional proposal pada tanggal 06 April 2016.

### 2. Tahap pengumpulan data

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagaimana yang telah ditentukan dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan, dimulai pada tanggal 15 Maret 2020 sampai 15 April 2020.

### 3. Tahap pengolahan dan analisis data

Pada tahap ini penulis mengolah data hasil penelitian sesuai dengan teknik pengolahan data untuk mendapatkan kesimpulan dan dianalisis secara objektif.

#### 4. Tahap penyusunan laporan

Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan seluruh data berdasarkan sistematika penulisan dan dengan berkonsultasi kepada dosen pembimbing, sehingga tersusun menjadi karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap untuk diujikan, dipertanggungjawabkan, dan dimunaqasahkan dihadapan Tim Penguji Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.